



PUTUSAN

Nomor 1828/Pdt.G/2022/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 04 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat** dalam hal ini dikuasakan kepada **Feri Chandra Irawan, SH.** Pekerjaan Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum CHANDRA LAW OFFICE (CLO) beralamat Kantor di Kp. Bataan, RT.01, RW.01, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Jawa Timur berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 508/Kuasa/11/2022/PA.Sit tertanggal 24 November 2022, sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 15 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, tempat kediaman Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1828/Pdt.G/2022/PA.SIT telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2000 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 274/02/X/2000 tanggal 02 Oktober 2000, dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut telah hidup rukun 22 tahun sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah terakhir dengan cara mengontrak di Jakarta, karena antara Penggugat dan Tergugat bekerja menjaga toko bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan mempunyai 1 (satu) anak yang bernama : ANAK
3. Bahwa pada saat-saat menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terganggu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang.
4. Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat semakin nampak dan semakin mengarah kearah perpisahan dan telah meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental sehingga jika Penggugat salah sedikit saja, Tergugat marah-marah sampai melakukan kekerasan fisik;
 - b. Bahwa Tergugat sering membentak-bentak dan berkata kasar kepada Penggugat setiap kali selisih paham dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin selalu amarah yang dikedepankan;
 - c. Bahwa Penggugat sudah lelah menghadapi sifat Tergugat yang cemburuan dan tempramen dan saat ini Penggugat sudah tidak sayang lagi kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.1828/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 6 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir dan batin dan telah meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, hal tersebut sesuai dengan pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 (f) KHI;
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang Penggugat sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya memilih jalan yang terbaik yaitu dengan perceraian ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat
- Penggugat**
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil -adilnya (ex eaquo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat diwakilkan kuasa hukumnya telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.1828/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 16 Desember 2022 dan tanggal 22 Desember 2022 Nomor 1828/Pdt.G/2022/PA.SIT, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3512064405800003 tertanggal 12-11-2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Nomor 274/02/X/2000 Tanggal 02 Oktober 2000, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat tinggal di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar hidup rukun 22 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah terakhir dengan cara mengontrak di jakarta dan mempunyai 1 (satu) anak yang bernama : ANAK;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental sehingga jika Penggugat salah sedikit saja, Tergugat marah-marah sampai melakukan kekerasan fisik;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.1828/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 6 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar hidup rukun 22 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah terakhir dengan cara mengontrak di jakarta dan mempunyai 1 (satu) anak yang bernama : ANAK;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat sering membentak-bentak dan berkata kasar kepada Penggugat setiap kali selisih paham dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin selalu amarah yang dikedepankan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 6 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.1828/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama selama 6 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.1828/Pdt.G/2022/PA.SIT



Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.1828/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Husnul Ma'arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakilkan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.1828/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Maftukin, M.H.

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 862.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.007.000,00

(satu juta tujuh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.1828/Pdt.G/2022/PA.SIT